



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARINO BIN SADELI**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Wonokeri, Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARINO Bin SADELI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARINO Bin SADELI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong daster lengan pendek dari bahan batik motif abstrak warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar Billing RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, No. Nota: 2024/01/19/RJ0302, No. RM: 221129, nama pasien: WINARSIH (44 th), tanggal 19-01-2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, Nama: Winarsih, umur: 44 tahun, tertanggal 19 Januari 2024.

Dikembalikan kepada saksi korban Wiwik Binti Cashari.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk GOTROCK, No. 29;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk NEVADA SPORTS ukuran M;
- 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau, terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Parino bin Sadeli.

- 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa PARINO Bin SADELI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARINO Bin SADELI**, pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan untuk meminta uang kepada para petani yang akan menggarap sawahnya (ditanami padi), karena para petani tersebut sebelumnya sudah meminta Terdakwa untuk mempersiapkan sawah yang akan ditanami padi dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan membeli solar untuk traktor. Setelah mendapat uang dari para petani, Terdakwa pulang lagi ke rumah untuk mengambil surat rekomendasi, karena pada saat membeli solar subsidi harus dilengkapi dengan surat tersebut, kemudian Terdakwa terkejut ketika melewati samping rumah Saksi Korban Winarsih Als Wiwik Binti Cashari yang merupakan jalan satu-satunya menuju rumah Terdakwa, ternyata ada sampah (rumpuk bekas dicabuti), sedangkan pukul 14.00 Wib, akan ada Jamaah Fatayatan datang ke rumah Terdakwa untuk menghadiri acara penganjian rutin yang di selenggarakan setiap hari Jum'at dan kebetulan hari itu acara diselenggarakan di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa berfikir bahwa yang meletakkan sampah tersebut adalah Saksi Korban, karena sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban sudah meletakkan kayu bakar di tempat yang sama, akan tetapi kayu tersebut sudah disingkirkan oleh suami dari Saksi Korban, selain itu memang antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada permasalahan sejak lama yang dipicu masalah pembagian waris, melihat sampah di tempat tersebut Terdakwa merasa marah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui ayah Terdakwa yang tidak lain adalah kakak dari ibu Saksi Korban, bahwa maksud Terdakwa menemui ayah Terdakwa adalah agar ayah Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



dan Saksi Korban, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, ternyata ayah Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya sendiri. Mendapat jawaban seperti itu dari ayah Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan perasaan marah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil kampak yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam almari tempat penyimpanan peralatan kerja dan menggunakan kampak tersebut untuk merusak tiang emperan sebelah timur rumah Saksi Korban hingga emperan tersebut miring dan sebagian gentengnya berjatuhan. Setelah genteng berjatuhan, Saksi Korban keluar dan berdiri di samping rumah. Melihat Saksi Korban berdiri disamping rumah, Terdakwa langsung berjalan cepat ke arah Saksi Korban sambil memegang kampak dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka/wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terpental ke belakang, jatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak. Setelah Saksi Korban terpental jatuh ke tanah, Terdakwa tetap berdiri di dekat Saksi Korban sambil memegang kampak, dan tidak lama kemudian datang Saksi Intikha yang rumahnya tepat berada di sebelah barat rumah Saksi Korban (menempel) langsung berteriak "tolong, tolong!!!". Setelah Saksi Intikha berteriak minta tolong, akhirnya para tetangga keluar dan langsung mendekati dan memegang Terdakwa, kemudian meminta kampak yang Terdakwa pegang. Setelah kampak diminta, Terdakwa diminta salah satu warga untuk pulang, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri berbentuk oval warna kemerahan dengan ukuran luka sekitar 6 (enam) cm dan pada mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Winarsih Als Wiwik Binti Cashari mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajeen Kabupaten Pekalongan Nomor: 400.7/224/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajeen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M.Kes Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
Seorang jenis kelamin Perempuan bernama Winarsih Als Wiwik Binti Cashari Alamat: Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdapat Sebuah luka memar di paha pipi sebelah kiri titik
Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winarsih Alias Wiwik Binti Cashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah saksi yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan apa saksi tidak tahu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa memegang alat berupa palu besar (bogem) atau kampak;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib, pada saat saksi dan Sdri. Rahayu sedang mengobrol di dalam rumah sambil mencari merk, tiba tiba mendengar suara "dug dug" di belakang rumah saksi dan suara genteng rumah saksi bagian belakang berjatuhan. Mendengar suara tersebut, dalam hati saksi berfikir, siapa yang merusak rumah saksi, dan saksi langsung keluar dan berjalan ke samping rumah untuk melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersebut. Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sesuatu palu besar (bogem) atau kampak. Setelah Terdakwa melihat saksi berdiri disamping rumah, Terdakwa langsung berjalan cepat mendekati saksi dengan wajah penuh amarah sambil memegang benda yang mirip palu besar atau kampak tersebut, sehingga saat itu saksi merasa sangat ketakutan sambil memegang bagian kerah daster yang saksi kenakan. Pada saat posisi Terdakwa sudah sangat dekat dengan saksi, entah apa yang dilakukannya, tiba-tiba saksi terpental jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa ketika saksi sadar, sudah banyak tetangga yang mendatangi saksi, termasuk adik saksi Sdri. Intikha, kemudian adik saksi langsung membantu saksi untuk duduk. Setelah sadar, pipi sebelah kiri saksi terasa sakit, dan setelah saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



raba, ternyata pipi saksi benjol besar, kemudian pada saat saksi meludah mulut saksi banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, tidak terjadi cekcok mulut sama-sekali antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa merusak emperan samping rumah saksi dan melakukan penganiayaan kepada saksi karena saksi telah meletakkan sampah berupa rumput yang sebelumnya saksi cabuti di jalan setapak yang menjadi akses keluar masuk satu-satunya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa memang sudah ada masalah, permasalahan tersebut disebabkan masalah pembagian tanah warisan yang saat ini tanahnya sama-sama kami tempati. Karena permasalahan warisan tersebut, kami sudah beberapa kali berselisih paham, akan tetapi tidak pernah sampai ada kekerasan secara fisik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari kecil, kami sebenarnya masih ada hubungan keluarga, Terdakwa sebenarnya masih sepupu saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan pipi sebelah kiri saksi sempat benjol selama beberapa hari dan terlihat memar, selain itu gigi depan bagian atas dan bawah saat ini masih terasa sakit. Akibat luka tersebut saksi sempat tidak bisa beraktifitas normal seperti biasanya, untuk makan saja sampai sekarang saksi susah, karena ketika membuka mulut agak lebar masih terasa sakit. Saksi juga mendapatkan keterangan sakit dari RSUD KAJEN untuk beristirahat selamat 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi langsung dibawa warga ke Balai Desa Wonorejo untuk mengadukan kejadian penganiayaan yang saksi alami, dan oleh pemerintah desa, saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonopringgo, kemudian oleh perangkat Desa Wonorejo saksi diantar ke Polsek Wonopringgo. Setelah sampai di Polsek Wonopringgo, karena keadaan saksi terlihat lemas, akhirnya saksi di antarkan ke RSUD KAJEN Kab. Pekalongan untuk berobat dan memeriksakan diri, dan setelah selesai mendapatkan penanganan di UGD RSUD KAJEN, saksi diantar kembali ke Polsek Wonopringgo untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa saksi kenal baju daster adalah pakaian yang saksi pakai sewaktu mengalami penganiayaan, bukti pembayaran pengobatan saksi di RSUD beserta surat keterangan sakit sedangkan barang lainnya setahu saksi adalah barang yang ada kaitannya dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ciswandi Bin Sahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi adalah Ketua RT tempat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Winasih atau Wiwik dan saksi mengetahui kejadian penganiayaan sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang service kipas angin di rumah, saksi mendapat laporan dari warga bahwa Sdri. Wiwik telah dianiaya oleh Terdakwa. Mendengar laporan tersebut, saksi selaku Ketua RT setempat langsung pergi menuju ke rumah Sdri. Wiwik untuk mengecek keadaan Sdri. Wiwik, setelah sampai di rumah Sdri. Wiwik, ternyata saksi tidak bertemu dengannya, karena pada saat itu Sdri. Wiwik sudah dibawa ke Balai Desa Wonorejo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa, dan saksi segera menyusulnya ke balai desa. Pada saat sampai di balai desa dan bertemu dengan Sdri. Wiwik, kemudian bersama dengan perangkat desa lainnya saksi diminta untuk ikut mengantarkan Sdri. Winarsih alias Wiwik ke Polsek Wonopringgo untuk melaporkan peristiwa yang telah dialaminya. Pada saat sudah sampai di di Polsek Wonopringgo, petugas Polsek yang menerima laporan Sdri. Wiwik, langsung mengantarkan Sdri. Wiwik untuk berobat dan memeriksakan luka yang dialaminya ke RSUD KAJEN, sedangkan saksi langsung pulang ke rumah untuk menjemput anak saksi pulang sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan dan saksi juga tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Wiwik;
 - Bahwa akibat yang diderita Sdri. Winarsih akibat penganiayaan tersebut saat saksi pertama kali di Balai Desa, saksi melihat Sdri. Wiwik mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri (benjol) dan menurut informasi dari warga, Sdri. Wiwik sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya ditolong warga;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Wiwik
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Intikha Binti Cashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Winarsih alias Wiwik (adik saksi);
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Winarsih alias Wiwik yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib, saat saksi berada di rumah melakukan aktifitas seperti biasanya, saksi mendengar Sdri. Rahayu berteriak minta tolong dari samping rumah (rumah Sdri. Wiwik), dan sebelumnya saksi juga sempat mendengar ada suara "bug". Mendengar suara itu, saksi langsung keluar rumah dan mendapati Sdri. Wiwik sudah terjatuh di tanah, dan sempat tidak bergerak, sedangkan didekat Sdri. Wiwik, saksi melihat Terdakwa sedang memandangi Sdri. Wiwik sambil memegang kampak dengan kedua tangannya dengan posisi kampak berada di depan dadanya. Melihat hal itu, saksi langsung ikut berteriak minta tolong dengan sekencang-kencangnya dan tidak berani mendekat, karena saat itu saksi melihat wajah Terdakwa penuh dengan kemarahan sambil melihat ke arah Sdri. Wiwik dan saksi juga berfikir jika Terdakwa telah menggunakan kampak tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Wiwik, sehingga saksi takut untuk melihat keadaan Sdri. Wiwik. Mendengar teriakan saksi, akhirnya warga sekitar rumah langsung keluar rumah, dan langsung mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang kampak, kemudian menenangkan Terdakwa dan meminta kampak yang dibawa Terdakwa. Setelah banyak warga berdatangan dan berhasil meminta kampak yang dibawa Terdakwa, saksi baru berani mendekat untuk melihat keadaan Sdri. Wiwik, kemudian saksi membantu membangunkan Sdri. Wiwik dan membantunya untuk duduk. Setelah Sdri. Wiwik sadar saksi bersama dengan warga lainnya langsung membawa Sdri. Wiwik ke Balai Desa Wonorejo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa;
- Bahwa akibat yang diderita Sdri. Winarsih akibat penganiayaan tersebut, saksi melihat Sdri. Wiwik mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri (benjol) dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita dari Sdri. Wiwik, karena sebelumnya Sdri. Wiwik telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



meletakkan sampah berupa rumput yang baru dicabuti di jalan setapak yang mejadi akses satu-satunya menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Terdakwa dengan Sdr. Wiwik memang sudah ada permasalahan, permasalahan tersebut dipicu masalah pembagian tanah warisan yang sekarang ini sama-sama ditempati Terdakwa dan Sdr. Wiwik;
- Bahwa perilaku Terdakwa sering mengamuk, Terdakwa juga pernah merusak kandang burung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Wiwik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu Terdakwa tidak merusak kandang burung, hanya memindahkan;

4. Rahayu Binti Sarkam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Winarsih alias Wiwik;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Wiwik yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib, saksi datang ke rumah Sdri. Wiwik untuk mengambil merk celana. Pada saat Sdri. Wiwik sedang mencarikan merk celana di kardus sambil ngobrol dengan saksi di dalam rumah (ruang tamu), tiba tiba terdengar suara "dug dug" dan suara genteng berjatuhan dari belakang rumah Sdri. Wiwik. Mendengar suara tersebut, Sdr. Wiwik langsung keluar untuk melihat siapa yang merusak rumahnya tersebut, sambil berdiri di samping rumah sambil melihat ke arah belakang rumahnya. Tidak lama kemudian, saksi ikut keluar bermaksud menyusul Sdri. Wiwik, dan ketika saksi baru keluar dari pintu, saksi sangat terkejut dan merasa ketakutan, karena ternyata saksi melihat Sdri. Wiwik sudah jatuh tergeletak di tanah, tidak bergerak, dan di samping tubuhnya ada Terdakwa yang berdiri melihat ke arah Sdr. WIWIK dengan wajah penuh amarah sambil memegang kampak ditangannya dengan posisi kampak di depan dadanya. Melihat hal itu, spontan saksi langsung berteriak minta tolong dengan sekencang-kencangnya, tidak lama kemudian Sdri. Intikha keluar dari dalam rumah, dan juga langsung ikut berteriak minta tolong. Setelah saksi dan Sdri. Intikha berteriak minta tolong, warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan ke lokasi, dan setelah warga berdatangan saksi langsung pulang ke rumah karena saksi saat itu benar-benar ketakutan;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Wiwik;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi Wiwik mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri (benjol) dan sempat tergelatak tidak bergerak;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan, saksi mendengar cerita Sdri. Wiwik, karena sebelumnya Sdri. Wiwik telah meletakkan sampah berupa rumput yang baru dicabuti di jalan setapak yang mejadi akses satu-satunya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Terdakwa dengan Sdr. Wiwik memang sudah ada permasalahan, permasalahan tersebut dipicu masalah pembagian tanah warisan yang sekarang ini sama-sama ditempati Terdakwa dan Sdr. Wiwik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Winarsih alias Wiwik;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw.002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Sdri. Winarsih alias Wiwik tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa berlari mendekatinya, kemudian menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka Sdri. Winarsih alias Wiwik;
- Bahwa konologi penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Sdri. Winarsih alias Wiwik awalnya: pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk meminta uang kepada para petani yang akan menggarap sawahnya yang akan ditanami padi, karena para petani tersebut sebelumnya sudah meminta Terdakwa untuk mempersiapkan sawah yang akan ditanami padi, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan membeli solar untuk traktor. Setelah mendapat uang dari para petani, Terdakwa pulang lagi ke rumah untuk mengambil surat rekomendasi, karena pada saat membeli solar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



subsidi harus dilengkapi surat tersebut. Betapa terkejutnya Terdakwa, ketika melewati samping rumah Sdri. Wiwik yang merupakan jalan satu-satunya menuju rumah Terdakwa ternyata ada sampah (rumput bekas dicabuti), sedangkan pukul 14.00 Wib, akan ada Jamaah Fatayatan datang ke rumah Terdakwa untuk menghadiri acara pengajian rutin yang diselenggarakan setiap hari Jum'at dan kebetulan hari itu acara diselenggarakan di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa berfikir bahwa yang meletakkan sampah tersebut adalah Sdri. Wiwik karena sekira pukul 06.00 Wib Sdri. Wiwik sudah meletakkan kayu bakar di tempat yang sama, akan tetapi kayu tersebut sudah disingkirkan oleh suaminya, selain itu memang antara Terdakwa dan Sdri. Wiwik sudah ada permasalahan sejak lama yang dipicu masalah pembagian waris. Melihat sampah di tempat tersebut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui ayah Terdakwa (Sdr. SADELI) yang tidak lain adalah kakak dari ibu Sdri. Wiwik. Bahwa maksud Terdakwa menemui ayah Terdakwa adalah agar ayah Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Sdri. WIWIK, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, ternyata ayah Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya sendiri. Mendapat jawaban seperti itu dari ayah Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan perasaan marah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil kampak yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam almari tempat penyimpanan peralatan kerja dan menggunakan kampak tersebut untuk merusak tiang emperan sebelah timur rumah Sdri. Wiwik hingga emperan tersebut miring dan sebagian gentengnya berjatuh. Setelah genteng berjatuh, Sdri. Wiwik keluar dan berdiri di samping rumah. Melihat Sdri. Wiwik berdiri disamping rumah, Terdakwa langsung berjalan cepat ke arah Sdri. Wiwik sambil memegang kampak dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa ke arah mukanya hingga Sdri. Wiwik terpental ke belakang, jatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak. Setelah Sdri. Wiwik terpental jatuh ke tanah, Terdakwa tetap berdiri di dekat Sdri. Wiwik sambil memegang kampak, dan tidak lama kemudian datang Sdri. Intikha (adik Sdri. Wiwik) dan langsung berteriak "tolong, tolong!!!". Setelah Sdri. Intikha berteriak minta tolong, akhirnya para tetangga keluar dan langsung mendekati, dan memegang Terdakwa, kemudian meminta kampak yang Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa diminta salah satu warga untuk pulang, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang ke rumah, Terdakwa langsung mengambil handuk kecil untuk mengelap darah yang keluar dari kepala Terdakwa, dan sekira 2 jam kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan maksud untuk menenangkan diri;
- Bahwa kepala Terdakwa mengeluarkan darah, karena pada saat menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka Sdri. Wiwik, kepala Terdakwa mengenai gigi Sdri. Wiwik sehingga kepala Terdakwa juga mengalami luka, bahkan darah yang keluar dari kepala Terdakwa juga cukup banyak hingga darah tersebut mengalir sampai ke wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami Sdri. Wiwik setelah Terdakwa menyundulkan kepala Terdakwa ke mukanya, yang Terdakwa lihat, setelah Terdakwa sundul mukanya, Sdri. Wiwik terpental ke belakang, jatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak;
- Bahwa maksud Terdakwa merusak emperan rumah Sdri. Wiwik adalah agar emperan tersebut roboh dan menutup jalan menuju rumah Terdakwa, sehingga pada saat Jamaah Fatayatan yang akan hadir ke rumah Terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut, sehingga Jamaah Fatayatan yang nantinya datang ke rumah Terdakwa jadi tahu apa yang dilakukan Sdri. Wiwik yang telah membuang sampah di jalan menuju rumah Terdakwa. Sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka Sdri. Wiwik karena Terdakwa merasa marah, disaat sebentar lagi akan ada Jamaah Fatayatan datang ke rumah Terdakwa, Sdri. Wiwik malah membuang sampah di jalan satu-satunya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta damai dan didamaikan di balai desa, akan tetapi Sdri. Winarsih tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ika Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Winarsih alias Wiwik;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib di samping rumah yang beralamat di Dk. Wonokeri Rt. 004, Rw. 002, Ds. Wonorejo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu suami saksi Sdr. Parino (Terdakwa) setelah pulang dari pasar pada pukul 10.30 Wib;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pulang dari pasar, Terdakwa ada di rumah sedang duduk, ada darah di kepalanya;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, suami saksi menyundul Sdri. Winarsih dan mengenai gigi Sdri. Winarsih sehingga Sdri. Winarsih langsung jatuh ke tanah dan menurut keterangan suami saksi, Sdri. Winarsih tidak pingsan;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Sdri. Winarsih menaruh sampah di jalan yang menuju rumah saksi sedangkan waktu itu di rumah saksi ba'da Jum'at akan ada pengajian Fatayat NU sehingga suami saksi marah/emosi dan mendatangi Sdri. Winarsih;
- Bahwa Sdri. Winarsih sudah beberapa kali menaruh/membuang sampah di jalan yang menuju rumah saksi sejak hari Kamis;
- Bahwa yang menjadi masalah karena Sdri. Winarsih iri hati pada saksi karena rumah saksi lebih bagus daripada rumahnya;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan Sdri. Winarsih belum ada perdamaian, saksi sudah bolak balik ke rumah Sdri. Winarsih untuk berdamai akan tetapi Sdri. Winarsih tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KAJEN Kabupaten Pekalongan Nomor: 400.7/224/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M.Kes, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut: Seorang Perempuan bernama Winarsih Als Wiwik Binti Cashari Alamat: Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Sebuah luka memar pada pipi sebelah kiri titik Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong daster lengan pendek dari bahan batik motif abstrak warna biru tua;
2. 1 (satu) lembar Billing RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, No. Nota: 2024/01/19/RJ0302, No. RM: 221129, nama pasien: WINARSIH (44 th), tanggal 19-01-2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, Nama: Winarsih, umur: 44 tahun, tertanggal 19 Januari 2024.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk GOTROCK, No. 29;
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk NEVADA SPORTS ukuran M;
6. 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau, terdapat noda darah.
7. 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib Terdakwa Parino Bin Sadeli telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Winarsih alias Wiwik Binti Cashari disamping rumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 08.00 WIB keluar dari rumah untuk menagih uang kepada para petani yang rencananya uang tersebut untuk membeli solar. Setelah selesai menagih, Terdakwa kembali pulang kerumah untuk mengambil surat rekomendasi, karena untuk membeli solar subsidi harus dilengkapi dengan surat rekomendasi, kemudian Terdakwa terkejut ketika melewati samping rumah Saksi Korban Winarsih Als Wiwik yang merupakan jalan satu-satunya menuju rumah Terdakwa, ternyata ada sampah (rumput bekas dicabuti), sedangkan pukul 14.00 Wib, akan ada Jamaah Fatayatan di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa berfikir bahwa yang meletakkan sampah tersebut adalah Saksi Korban, karena sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban sudah meletakkan kayu bakar di tempat yang sama, akan tetapi kayu tersebut sudah disingkirkan oleh suami dari Saksi Korban, selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada permasalahan sejak lama yang dipicu masalah pembagian waris, melihat sampah di tempat tersebut Terdakwa merasa marah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui ayah Terdakwa yang tidak lain adalah kakak dari ibu Saksi Korban agar supaya ayah Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, ternyata ayah Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya sendiri.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Mendapat jawaban seperti itu dari ayah Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan perasaan marah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil kampak yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam almari tempat penyimpanan peralatan kerja dan dengan menggunakan kampak tersebut untuk merusak tiang emperan sebelah timur rumah Saksi Korban hingga emperan tersebut miring dan sebagian gentengnya berjatuhan. Setelah genteng berjatuhan, Saksi Korban keluar dan berdiri di samping rumah. Melihat Saksi Korban berdiri disamping rumah, Terdakwa langsung berjalan cepat ke arah Saksi Korban sambil memegang kampak dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka/wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terpental ke belakang, jatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak. Setelah Saksi Korban terpental jatuh ke tanah, Terdakwa tetap berdiri di dekat Saksi Korban sambil memegang kampak, dan tidak lama kemudian datang Saksi Intikha yang rumahnya tepat berada di sebelah barat rumah Saksi Korban (menempel) langsung berteriak “tolong, tolong!!!”. Setelah Saksi Intikha berteriak meminta tolong, akhirnya para tetangga keluar dan langsung mendekati dan memegang Terdakwa, kemudian meminta kampak yang Terdakwa pegang. Setelah kampak diminta, Terdakwa diminta salah satu warga untuk pulang, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

3. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Korban Winarsih alias Wiwik mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri berbentuk oval warna kemerahan dengan ukuran luka sekitar 6 (enam) cm dan pada mulut mengeluarkan darah sehingga saksi Winarsih tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 2 (dua) hari;
4. Bahwa sesuai hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajan Kabupaten Pekalongan Nomor: 400.7/224/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajan Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M.Kes Nip. 19790213 200502 1 006, didapat kesimpulan seorang perempuan bernama Winarsih Als Wiwik Binti Cashari Alamat: Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dari hasil Pemeriksaan Terdapat Sebuah luka memar pada pipi sebelah kiri. Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;



5. Bahwa benar Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah beberapa kali meminta perdamaian dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “**Barangsiapa** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **PARINO BIN SADELI** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 Wib Terdakwa Parino Bin Sadeli telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Winarsih alias Wiwik Binti Cashari disamping rumah saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 08.00 WIB keluar dari rumah untuk menagih uang kepada para petani yang rencananya uang tersebut untuk membeli solar. Setelah selesai menagih, Terdakwa kembali pulang kerumah untuk mengambil surat rekomendasi, karena untuk membeli solar subsidi harus dilengkapi dengan surat rekomendasi, kemudian Terdakwa terkejut ketika melewati samping rumah Saksi Korban Winarsih Als Wiwik yang merupakan jalan satu-satunya menuju rumah Terdakwa, ternyata ada sampah (rumpuk bekas dicabuti), sedangkan pukul 14.00 Wib, akan ada Jamaah Fatayatan di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa berfikir bahwa yang meletakkan sampah tersebut adalah Saksi Korban, karena sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban sudah meletakkan kayu bakar di tempat yang sama, akan tetapi kayu tersebut sudah disingkirkan oleh suami dari Saksi Korban, selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada permasalahan sejak lama yang dipicu masalah pembagian waris, melihat sampah di tempat tersebut Terdakwa merasa marah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui ayah Terdakwa yang tidak lain adalah kakak dari ibu Saksi Korban agar supaya ayah Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan ayah Terdakwa, ternyata ayah Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya sendiri. Mendapat jawaban seperti itu dari ayah Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan perasaan marah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil kampak yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam almari tempat penyimpanan peralatan kerja dan dengan menggunakan kampak tersebut untuk merusak tiang emperan sebelah timur rumah Saksi Korban hingga emperan tersebut miring dan sebagian gentengnya berjatuhan. Setelah genteng berjatuhan, Saksi Korban keluar dan berdiri di samping rumah. Melihat Saksi Korban berdiri disamping rumah, Terdakwa langsung berjalan cepat kearah Saksi Korban sambil memegang kampak dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa ke arah muka/wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terpental ke belakang, jatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak. Setelah Saksi Korban terpental jatuh ke tanah, Terdakwa tetap berdiri di dekat Saksi Korban sambil memegang kampak, dan tidak lama kemudian datang Saksi Intikha yang rumahnya tepat berada di sebelah barat rumah Saksi Korban (menempel)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak “tolong, tolong!!!”. Setelah Saksi Intikha berteriak meminta tolong, akhirnya para tetangga keluar dan langsung mendekati dan memegang Terdakwa, kemudian meminta kampak yang Terdakwa pegang. Setelah kampak diminta, Terdakwa diminta salah satu warga untuk pulang, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Korban Winarsih alias Wiwik mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri berbentuk oval warna kemerahan dengan ukuran luka sekitar 6 (enam) cm dan pada mulut mengeluarkan darah sehingga saksi Winarsih tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sekitar 2 (dua) hari. Hal ini sesuai hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KAJEN Kabupaten Pekalongan Nomor: 400.7/224/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M.Kes Nip. 19790213 200502 1 006, didapat kesimpulan seorang perempuan bernama Winarsih Als Wiwik Binti Cashari Alamat: Dukuh Wonokeri Rt. 004 Rw. 002 Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dari hasil Pemeriksaan Terdapat Sebuah luka memar pada pipi sebelah kiri. Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyundulkan kepala dengan keras/kuat kepada saksi Winarsih kearah bagian muka, dan perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi korban Winarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong daster lengan pendek dari bahan batik motif abstrak warna biru tua;
- 1 (satu) lembar Billing RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, No. Nota: 2024/01/19/RJ0302, No. RM: 221129, nama pasien: WINARSIH (44 th), tanggal 19-01-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, Nama: Winarsih, umur: 44 tahun, tertanggal 19 Januari 2024.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban Winarsih alias Wiwik maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Winarsih Alias Wiiwik Binti Cashari.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk GOTROCK, No. 29;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk NEVADA SPORTS ukuran M;
- 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau, terdapat noda darah.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Parino Bin Sadeli maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Parino bin Sadeli.

- 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibawa Terdakwa saat melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan saksi korban dan saksi-saksi lainnya ketakutan serta merupakan senjata tajam yang dikhawatirkan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan trauma terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Parino Bin Sadeli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster lengan pendek dari bahan batik motif abstrak warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar Billing RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, No. Nota: 2024/01/19/RJ0302, No. RM: 221129, nama pasien: WINARSIH (44 th), tanggal 19-01-2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN, Nama: Winarsih, umur: 44 tahun, tertanggal 19 Januari 2024.

Dikembalikan kepada saksi korban Winarsih Alias Wiwik Binti Cashari.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk GOTROCK, No. 29;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk NEVADA SPORTS ukuran M;
- 1 (satu) potong handuk kecil warna hijau, terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Parino bin Sadeli.

- 1 (satu) buah kampak dengan gagang kayu;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)